



PUTUSAN
Nomor 657 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I WAYAN KONDRA, S.H., bertempat tinggal di Banjar Puspasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n:

- 1. I WAYAN SUKAYA**, bertempat tinggal di Banjar Badingkayu, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 2. NI KOMANG BUDIARTINI**, bertempat tinggal di Banjar Badingkayu, Desa Pangeragoan, Kecamatan Pakutatan, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada I Made Sulastra, S.H., dan kawan, Para Advokat, yang berkantor di Jalan Raya Sesetan Gang Rajawali Nomor 3B Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016;
- 3. NI GUSTI AYU BWANINGSIH**, bertempat tinggal di Banjar Merta Sari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

D a n

NI GUSTI AYU MADE AGUSTINI, bertempat tinggal di Banjar Puspasari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah melawan sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terlawan/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN Tab., atas perkara Nomor 37/Pdt.G/2011/PN Tab., telah membuka *aanmaning* terhadap Terlawan Tereksekusi dan Turut Terlawan Tereksekusi berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Pengeksekusi I dan II atas putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Nopember 2011 perkara Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.Tab., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 26 April 2012 *juncto* putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 September 2013 Nomor 3254 K/PDT/2012, yang telah berkekuatan hukum tetap atas:
 - a) Sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar Situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
 - b) Sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 178, Gambar Situasi Nomor 2795/1995 tanggal 1995, luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;Dua bidang tanah tersebut selanjutnya disebut dengan “objek sengketa”;
2. Bahwa sita eksekusi yang akan dilakukan tersebut adalah memenuhi permintaan Terlawan Pengeksekusi I dan II (sebagai Penggugat) dalam perkara melawan Terlawan Tereksekusi sebagai Tergugat, Turut Terlawan Tereksekusi dan kawan-kawan sebagai Para Turut Tergugat dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 November 2011 perkara Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.Tab., *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 26 April 2012 Nomor 24/PDT/2012/PT DPS, *juncto* putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 September 2013 Nomor 3254 K/PDT/2012, yang telah berkekuatan hukum;
3. Bahwa Pelawan sekarang ini bukanlah sebagai pihak-pihak dalam perkara tersebut;
4. Bahwa atas objek sengketa/tanah sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar Situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016



Bali, dan sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 178, Gambar Situasi Nomor 2795/1995 tanggal 1995, luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Terturut Terlawan Tereseekusi), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pelawan dengan Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi, karena Pelawan dan Turut Terlawan Tereksekusi adalah masih pasangan suami-istri yang sah;

5. Bahwa atas tanah sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar Situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi I), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 178, Gambar Situasi Nomor 2795/1995 tanggal 1995, luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi I), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Pelawan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan/ijin, baik kepada pihak Terlawan Tereksekusi, Turut Terlawan Terseksekusi dan Para Terlawan Pengeksekusi I dan II untuk diserahkan atau dijadikan jaminan hutang kepada pihak siapapun;
6. Bahwa sebelum adanya gugatan di Pengadilan Negeri Tabanan atas sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar Situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 178, Gambar Situasi Nomor 2795/1995 tanggal 1995, luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Terturut Terlawan Tereseekusi), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pihak Terlawan Pengeksekusi I dan II sempat mendatangi Pelawan guna meminta persetujuan secara tertulis atas tanah tersebut diatas sebagai jaminan hutang, akan tetapi hal tersebut dengan tegas ditolak mentah-mentah oleh Pelawan, mengingat Pelawan tidak pernah mengetahui kalau sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan hutang;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016



7. Bahwa setelah kejadian itu, Pelawan kemudian menanyakan kepada Turut Terlawan Tereksekusi mengenai ihwal keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut sampai akhirnya berada ditangan Terlawan Pengeksekusi I dan II. Dari pengakuan Turut Terlawan Tereksekusi menerangkan bahwa dirinya hanya menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terlawan Tereksekusi (dahulu sebagai Tergugat) dan selanjutnya tidak pernah mengetahui kalau sertifikat-sertifikat miliknya telah diserahkan dan dipakai sebagai jaminan hutang kepada Terlawan Pengeksekusi I dan II;
8. Bahwa selanjutnya Pelawan telah beberapa kali meminta kepada Terlawan Pengeksekusi I dan II untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar Situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 178, Gambar Situasi Nomor 2795/1995 tanggal 1995, luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Terturut Terlawan Tereseekusi), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, akan tetapi ditolak oleh Terlawan Pengeksekusi I dan II;
9. Atas sikap dari Terlawan Pengeksekusi I dan II tersebut, kemudian Pelawan mendesak Turut Terlawan Tereksekusi untuk melaporkan pidana baik Para Terlawan maupun Terlawan Pengeksekusi I dan II karena tuduhan penggelapan sertifikat. Selanjutnya Pelawan mengetahui bahwa laporan tersebut belum bisa diteruskan oleh pihak kepolisian karena masih ada sengketa perdata antara para pihak;
10. Bahwa hubungan hukum antara Terlawan Pengeksekusi I dan II dengan Terlawan Tereksekusi terkait dengan penyerahan sertifikat-sertifikat tersebut sama sekali tidak memenuhi prinsip-prinsip penjaminan dan nyata-nyata telah melanggar Pasal 1320 *juncto* Pasal 1820 *juncto* Pasal 1821 KUHPperdata, sehingga tidaklah tepat objek sengketa dianggap sebagai jaminan hutang, apalagi Turut Terlawan Tereksekusi sebagai pemilik sertifikat-sertifikat *a quo* tidak pernah menjaminkannya sebagai jaminan hutang-hutang antara Terlawan Tereksekusi dengan Terlawan Pengeksekusi I dan II, sehingga dengan demikian tindakan Para Terlawan tersebut adalah tindakan yang melawan hukum;
11. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3254 K/PDT/2012, tanggal 26 September 2013 telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/PDT/2012/PT DPS, tanggal 26 April 2012 dimana didalam salah satu kutipan amar putusannya berbunyi:

“Menyatakan sah penguasaan Pembanding/Para Penggugat terhadap sertifikat-sertifikat Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II (surat bukti P.1 sampai dengan P.7);

Menyatakan bunyi amar putusan diatas bersifat deklaratoir dan selebihnya tidak ada amar putusan *kondemnatoir* yang sifatnya menghukum Turut Terlawan Tereksekusi, sehingga dengan dasar kutipan bunyi amar putusan tersebut diatas tidaklan tepat kemudian Pengadilan Negeri Tabanan untuk dapat melakukan sita eksekusi terhadap tanah-tanah tersebut diatas, tanpa dasar hukum dan/atau putusan yang bersifat menghukum (*eksetorial*) untuk baik Tergugat (Terlawan Tereksekusi) atau Turut Tergugat I (Turut Terlawan Tereksekusi) untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut diatas atau dapat melakukan lelang terhadap tanah-tanah tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena Pelawan memiliki hak atas objek yang akan dieksekusi, maka tidaklah berdasar hukum dilakukannya eksekusi secara keseluruhan atas objek tersebut (*non eksekutabel*);
13. Bahwa Pelawan sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut diatas sangat dirugikan atas akan dilakukannya eksekusi tersebut;
14. Bahwa mengingat dua bidang tanah tersebut kini sertifikatnya dikuasai oleh Terlawan Pengeksekusi I dan II, maka untuk menjamin objek sengketa tidak dipindah-tangankan oleh Terlawan Pengeksekusi sehubungan masih terkait dalam perkara ini, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagai tindakan pendahuluan atas tanah tersebut, sehingga tidak dapat dipindah-tangankan oleh siapapun sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

1. Menanggihkan pelaksanaan eksekusi terhadap;
 - Sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar Situasi 964/1978, tanggal 13 April 1978 atas Nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
 - Sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016



178, Gambar Situasi Nomor 2795/1995 tanggal 1995, luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Terturut Terlawan Tereseekusi), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebelum adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap perkara ini;

2. Meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - a. Sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
 - b. Sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 178, Gambar Situasi Nomor 2795/1995 tanggal 1995, luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereseekusi), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar Situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas Nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan sebidang tanah tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 178, Gambar Situasi Nomor 2795/1995 tanggal 1995, luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereseekusi I), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali adalah harta bersama antara Pelawan dengan Turut Terlawan Tereksekusi;
4. Menyatakan Pelawan adalah orang yang berhak atas sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar Situasi 964/1978 tanggal 13 April

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016



1978 atas Nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 178, Gambar Situasi Nomor 2795/1995 tanggal 1995, luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi), yang terletak Di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sehingga karenanya agar dilindungi hak dan kepentingannya atas tanah tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menyatakan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3254 K/PDT/2012, tanggal 26 September 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PDT/2012/PT DPS, tanggal 26 April 2012 adalah bersifat *deklaratoir* dan *non eksekutabel*;
6. Menyatakan tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tabanan sepanjang meliputi tanah/objek sengketa tersebut adalah *non eksekutabel*;
7. Membatalkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN Tab., tanggal 17 Oktober 2014, sepanjang mengenai objek sengketa/tanah tersebut;
8. Memerintahkan untuk membatalkan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tabanan sepanjang meliputi objek sengketa/tanah tersebut;
9. Menghukum Terlawan Pengeksekusi I dan II dan Terlawan Tereksekusi, Turut Terlawan Tereksekusi untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voerraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
11. Menghukum Terlawan Pengeksekusi dan Terlawan Tereksekusi I, Turut Terlawan Tereksekusi I, II, III, dan IV, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Subjek Gugatan:

Bahwa dalam dalil-dalil perlawanannya angka 4 (empat) Pelawan



menyatakan sebagai berikut:

"..... objek sengketa/sebidang tanah hak milik yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar Situasi 964/1978 tanggal 13 April 1978 atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi) yang terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 178, Gambar Situasi Nomor 2795/1995, tanggal 1995 luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat/Turut Terlawan Tereksekusi) yang terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pelawan dengan Turut Tergugat I/Turut Terlawan Tereksekusi, karena Pelawan dan Turut Terlawan Tereksekusi adalah masih pasangan suami istri yang sah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil perlawanan dari Pelawan tersebut, Pelawan mengakui adalah sebagai suami dari Turut Terlawan Tereksekusi (Ni Gusti Ayu Made Agustini) yang notabene sebagai pihak Termohon eksekusi/Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap perlawanan dari pelawan tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat diterima sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, karena harta-harta bersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersama suami dan istri (*vide* Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I., Jakarta 2008, halaman 101-103);

Dan Konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 10K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

"Pelawan adalah istri/suami Tergugat dalam putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannya tidak dapat diterima";

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa apabila dicermati dalam perlawanannya Pelawan telah menggabungkan antara perlawanan dengan gugatan, hal mana terhadap kedua hal tersebut baik waktu pengajuan dan alasan hukum terdapat perbedaan yang prinsip pada formalitasnya, sehingga terhadap perlawanan Pelawan tersebut adalah kabur;

Bahwa demikian pula terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam perlawanannya adalah sudah menyangkut materi pokok perkara yang notabene sudah diperiksa dan dipertimbangan oleh Majelis Hakim *a quo*, sehingga terhadap perlawanan Pelawan tersebut sepatutnya tidak dapat

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, hal mana konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1038K/Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Bantahan terhadap eksekusi yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap perlawanan Pelawan tersebut disamping *error in subjecto* juga juga kabur (*obscuurl libel*), dan karenanya sudah sepatutnya perlawanan Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan putusan Nomor 176/Pdt.Plw/2014/PN Tab., tanggal 19 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan Nomor 121/PDT/2015/PT DPS, tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 25 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 176/Pdt.Plw/2014/PN Tab., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan/Turut Terbanding pada tanggal 22 Desember 2015 dan 29 Desember 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan/Turut Terbanding mengajukan jawaban

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 5 Januari 2016 dan 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan ini diajukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN Tbn., tanggal 17 Oktober 2014 tentang pelaksanaan (eksekusi) atas putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 37/Pdt.G/2011/PN Tbn., tanggal 22 November 2011 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PDT/2012/PT DPS, tanggal 26 April 2012 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 3254 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2013 yang amarnya secara lengkap adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hukum Terbanding/Tergugat telah berhutang kepada Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp5.492.936.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh hutang Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp5.492.936.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 4. Menyatakan sah penguasaan Pembanding/Para Penggugat terhadap sertifikat-sertifikat Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II (surat bukti P.1 sampai dengan P.7);
 5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar bunga 6% (enam persen) setahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) setiap bulan dari hutang Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp5.492.936.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan sampai gugatan Pembanding/Para Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Menolak gugatan Pembanding/Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perkara (sengketa) tersebut adalah diantara pihak-pihak:

1. I Wayan Sukaya;
2. Ni Komang Budiartini, sebagai Para Pelawan/Pembanding/Para Termohon Kasasi;

Melawan:

1. I Gusti Ayu Bwaningsih, sebagai Tergugat/Terbanding/Turut Termohon Kasasi;
2. Ni Gusti Ayu Made Agustini, sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi;
3. Ir. I Gusti Putu Eka Yudana, sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi;
4. PT BPR Bank Jero Anom, sebagai Turut Tergugat III/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;

Bahwa nyata, I Wayan Kondra, S.H., bukan pihak di dalam perkara tersebut; Bahwa I Wayan Kondra, S.H., mengajukan perlawanan atas Penetapan eksekusi tersebut berdasarkan atas hak miliknya atas:

- a. Tanah Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar Situasi tertanggal 13 April 1978 Nomor 964/1978 terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini, dan
- b. Tanah Hak Milik Nomor 178, luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), Gambar Situasi tertanggal 8 Juni 1995 Nomor 2795/1995, terletak di Desa Pajahan (kini Desa Sai), Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini;

sebagai harta bersama dengan isterinya, Ni Gusti Ayu Made Agustini;

Tanah-tanah mana telah dilakukan penyitaan eksekusi berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tersebut di atas sesuai dengan:

- a. Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Nopember 2014, Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN Tbn., perihal dilakukan sita eksekusi atas tanah Hak Milik Nomor 12/Desa Pujungan;
- b. Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Nopember 2014, Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN Tbn., perihal dilakukan sita eksekusi atas tanah Hak Milik Nomor 178/Desa Pajahan (kini Desa Sai);

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016



Bahwa menurut Pasal 206 ayat (6) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang berbunyi sebagai berikut:

“Verzet, ook van derden op grond van beweerd eigenendom der in beslag genomen goederen tegen de tenuitvoerlegging gedaan, wordt, evenals alle geschillen omtrent de bevolen dwangmiddelen, berecht door den landraad binnen welke rechtsgebied de verrichtingen tot tenuitvoerlegging hebben plaats gehad;”

Diterjemahkan dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, jilid 1, penerbit PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006:

Perlawanan juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan Hakim”;

Bahwa maka sesungguhnya perlawanan yang diajukan oleh I Wayan Kondra (Pelawan/Pembanding kini Pemohon Kasasi) adalah sesuai dan berdasarkan hukum;

Bahwa namun *Judex Facti* menyatakan perlawanan Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi tidak dapat diterima berdasarkan atas alasan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, Pelawan memang benar tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perlawanan dalam perkara ini, karena Pelawan adalah sebagai suami dari pihak Turut Terlawan Tereksekusi/Turut Tergugat I (Ni Gusti Ayu Made Agustini), sehingga terhadap perlawanan dari Pelawan tersebut sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Perdata tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima, karena harta bersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersama suami-istri”;

“Menimbang bahwa karena eksepsi dari Terlawan Pengeksekusi I dan Terlawan Pengeksekusi II telah dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi di atas, oleh karena itu karena tidak memenuhi syarat formil maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan karena itu dalam pokok perkara ini perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

(*vide* pertimbangan hukum di halaman 42-43 putusan Pengadilan Negeri Tabanan *a quo* yang dibenarkan dan dikuatkan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Denpasar);

Bahwa alasan/pertimbangan putusan *Judex Facti* seperti tersebut di atas



adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa amar putusan yang dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tabanan dengan mengeluarkan Penetapan Eksekusi dan yang dilanjutkan dengan melakukan penyitaan *eksekutorial*, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PDT/2012/PT DPS, tanggal 26 April 2012 berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan hukum Terbanding/Tergugat (yaitu I Gusti Ayu Bwaningsih) telah berhutang kepada Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp5.492.936.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Yang berhutang adalah I Gusti Ayu Bwaningsih, kini dalam perlawanan ini sebagai Terlawan Tereksekusi/Terbanding III/Termohon Kasasi III, bukan Ni Gusti Ayu Made Agustini;

Bahwa begitu juga tanah-tanah tersebut di atas yang adalah merupakan harta bersama Ni Gusti Ayu Made Agustini dan suaminya I Wayan Kondra, dan karenanya I Wayan Kondra mempunyai hak milik atasnya, bukan merupakan jaminan atas pelunasan hutang-hutang I Gusti Ayu Bwaningsih;

Bahwa Ni Gusti Ayu Made Agustini tidak memberikan tanah-tanah tersebut sebagai jaminan kepada I Wayan Sukaya dan Ni Komang Budiartini dan juga Ni Gusti Ayu Made Agustini tidak pernah memberikan kuasa untuk menjaminkan tanah-tanah tersebut kepada I Gusti Ayu Bwaningsih atau siapapun juga;

Bahwa gugatan Para Penggugat I Wayan Sukaya dan Ni Komang Budiartini dengan tuntutan:

- Menyatakan hukum adalah sah jaminan hutang Tergugat tersebut adalah:
 - a. Sebidang tanah milik Turut Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12, luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), Gambar Situasi Nomor 964/1978 tanggal 13 April 1978, atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I) terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan seterusnya;
 - b. Sebidang tanah milik Turut Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 178,, Gambar Situasi Nomor 2795/1995 tanggal 8 Juni 1995, luas 20.375 m² (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Ni Gusti Ayu Made Agustini (Turut Tergugat I) terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali...dan seterusnya;
- Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah sebagai pemilik tanah sebagaimana tersebut diatas yang dijadikan



jaminan utang oleh Tergugat pada Para Penggugat;

- Menghukum Tergugat beserta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa yang mendapatkan hak atas tanah-tanah yang dijadikan jaminan hutang tersebut diatas untuk diserahkan kepada Para Penggugat guna dijual lelang dimuka umum, yang hasilnya untuk membayar dan melunasi seluruh hutang dan ganti rugi beserta biaya penagihan tersebut di atas kepada Para Penggugat;

(*vide petitum* gugatan Penggugat nomor 4, 5, 12 di dalam bukti P-5)

Bahwa gugatan Para Penggugat seperti tersebut di atas ditolak dalam putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.Tbn., tanggal 22 Nopember 2011 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PDT/2012/PT DPS, tanggal 26 April 2012 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 3254 K/Pdt/2012, tanggal 26 September 2013 tersebut di atas;

2. Bahwa maka diletakkannya sita eksekutorial atas tanah-tanah milik Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 November 2014 Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN Tbn., perihal dilakukan sita eksekusi atas tanah hak milik Nomor 12/Desa Pujungan dan Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 November 2014, Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN Tbn., perihal dilakukan sita eksekusi atas tanah Hak Milik Nomor 178/Desa Pajahan (kini Desa Sai) atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 5/Pdt.Eks/2014/PN Tab., tanggal 17 Oktober 2014 adalah melanggar hukum, karena terbukti tidak berpegang pada amar putusan atau melampaui amar putusan Pengadilan yang akan dilaksanakan (dieksekusi) sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak sah dan harus dibatalkan;

Bahwa atas kesalahan dalam meletakkan sita *eksekutorial* sebagaimana dikemukakan di atas undang-undang telah menyiapkan upaya hukum berupa perlawanan oleh pihak ketiga yang dirugikan (*verzet door derden*), namun justru oleh *Judex Facti* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 18 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Januari 2016 dan 11 Januari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016



Bahwa Pelawan tidak berhak atas tanah sengketa, karena kepemilikan atas tanah sengketa sudah ditentukan dalam putusan terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 37/Pdt.G/2011/PN Tbn., tanggal 22 November 2011 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/PDT/2012/PT DPS, tanggal 26 April 2012 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 3254 K/Pdt/2012, tanggal 26 September 2013 yaitu atas nama isteri Pelawan, yaitu Turut Terlawan/Tereksekusi dan bukan atas nama Pelawan;

Bahwa Pelawan tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo*, karena terkait dengan harta bersama yang merupakan jaminan hutang suami istri;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I WAYAN KONDRA, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I WAYAN KONDRA,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/.Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H, M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 657 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)